



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. HAFSAH**, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tidung V Stp 4 Nomor 68A, RT 001 RW 005, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H. dan Danial Maksud, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum VOX POPULI, yang berkedudukan di Bontoduri VII Nomor 91A, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor 118/SK/KH/12/2022/PN Jnp tanggal 1 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

**1. RAMLAH, HS**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AC Nomor 85, Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;  
Tergugat I dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Jum'ali, lahir di Bulukumba, tanggal 23 April 1976, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Pangali-ali (Asrama 721), Desa Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Izin Kuasa

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Nomor: 1/SK/I/1/2023/PN Jnp tanggal 10 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

## **KUASA INSIDENTIL TERGUGAT I;**

2. **FATMAWATI, HS**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Kompi A Yonif 721 Majene, Kelurahan/Desa Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II;**

3. **SAMPARA ALIAS CAMPA**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

**Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, yang mana Kuasa Insidentil Tergugat I dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 1/SK/I/1/2023/PN Jnp tanggal 26 Januari 2023, yang selanjutnya Para Tergugat memberikan kuasa kepada Andi Alwi M, S.H. dan Ahmad Nur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ANDI ALWI MALLARANGAN, S.H. & Rekan, yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K Nomor 416, RT 002 RW 014, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor 11/SK/KH/1/2023/PN Jnp tanggal 30 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta Saksi-saksi di persidangan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai sawah yang terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan terhisap dalam Lompo Gantinga, Persil Nomor 115B dengan luas  $\pm 0,15$  Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Saluran Air  
Sebelah Timur : Tanah HJ. SULLE, Rumah MAHA  
Sebelah Selatan : Tanah SAMPARA alias CAMPA  
Sebelah Barat : Sawah BUDURASAK DG. TINGGI alias CALLA  
Untuk selanjutnya disebut obyek tanah sengketa.
2. Bahwa obyek tanah sengketa tersebut penggugat peroleh berdasarkan Kesepakatan Jual Beli antara PODDING (Adik Penggugat) dengan TEPU (Pemilik) pada tahun 1981 sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Bahwa pada Tahun 1981 tersebut TEPU menghubungi PODDING untuk menjual tanah kepadanya tetapi pada saat itu tidak mempunyai uang kemudian PODDING menghubungi saudaranya yang berada di Makassar yaitu ABD RASYID dan menyampaikan bahwa ada tanah yang dijual di Kampung Gantinga, tetapi pada saat itu ABD RASYID pun tidak punya uang karena masih kuliah kemudian pada saat itu juga ABD RASYID menghubungi saudaranya yang lain yang berada di Manokwari Papua yaitu Penggugat untuk membeli obyek tanah tersebut dan Penggugat bersedia membelinya lalu kemudian mengirim uang dari Manokwari ke Makassar untuk membeli obyek tanah sawah tersebut.
4. Bahwa setelah penggugat tidak lagi bekerja di Manokwari Papua dan kembali menetap di Kota Makassar maka baik ABD RASYID maupun PODDING menyerahkan Surat-surat pembelian tanah tersebut kepada penggugat.
5. Bahwa pada saat surat-surat pembelian tanah tersebut diserahkan kepada penggugat pada saat itu ABD RASYID bermohon kepada Penggugat untuk obyek tanah tersebut oleh tergugat I dipakai sementara waktu mencari nafkah lalu kemudian penggugat menyetujuinya dengan syarat obyek tanah

*Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp*



tersebut tidak boleh dipindah tangankan ataupun tidak boleh dijual kepada siapapun juga.

6. Bahwa tidak berapa lama kemudian semenjak obyek tanah tersebut dikuasai untuk digarap oleh tergugat I untuk mencari Nafkah dan oleh tergugat I menukar sebahagian obyek tanah tersebut kepada tergugat III dan sampai sekarang sebahagian obyek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat III.
7. Bahwa tergugat II menguasai sebahagian obyek tanah sengketa sebab membeli kepada tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipakai membangun rumah dengan perjanjian baru dilunasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
8. Bahwa demikian pula tergugat III menguasai tanah milik penggugat karena tukar guling dengan tergugat I tanpa pemberitahuan kepada penggugat.
9. Bahwa sudah berkali-kali obyek tanah tersebut di mediasikan oleh pemerintah setempat tetapi tidak pernah ada kata sepakat.
10. Bahwa perbuatan tergugat I tersebut diatas yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan menjual serta menukar guling obyek tanah sengketa, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga patutlah kiranya jika tergugat I di hukum segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.
11. Bahwa demikian pula tergugat II tersebut diatas yang menguasai obyek tanah sengketa dengan jalan membeli kepada tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek tanah sengketa sehingga patutlah kiranya tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.
12. Bahwa demikian pula tergugat III tersebut diatas yang menguasai obyek tanah sengketa dengan menukar guling kepada tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek tanah sengketa sehingga patutlah kiranya tergugat II dihukum untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.
13. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa berada dalam yurisdiksi pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepatlah menurut hukum jika penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jeneponto.
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka wajarlah menurut hukum jika obyek tanah sengketa diletakkan sita jaminan



(conservatoir beslaag) terlebih dahulu, dan di nyatakan sah dan berharga sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan terhisap dalam Lompo Gantinga, Persil Nomor 115B dengan luas  $\pm 0,15$  Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Saluran Air  
Sebelah Timur : Tanah HJ. SULLE, Rumah MAHA  
Sebelah Selatan : Tanah SAMPARA alias CAMPA  
Sebelah Barat : Sawah BUDURASAK DG. TINGGI alias CALLA  
Adalah tanah sah milik penggugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat II yang menguasai obyek tanah sengketa dengan jalan membeli kepada tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan pula bahwa perbuatan tergugat III yang menguasai obyek tanah sengketa dengan jalan tukar guling dengan tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat I, II, dan III untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat.
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga.
8. Menghukum tergugat I, II, dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasa Insidentilnya yang bernama Jum'ali, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya Para Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Adhitia Brama Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) menyatakan menolak dan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

2. **EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GUGATAN MELAWAN HAK)**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini secara melawan hak, sebab Penggugat mengajukan gugatan hanya dengan alasan memiliki sebidang tanah Persil Nomor 115 B in casu obyek sengketa dengan luas  $\pm 0.15$  Ha (lebih kurang nol koma lima belas hekto are) yang diperoleh melalui jual beli. Padahal obyek sengketa merupakan tanah milik H. Rasyid (Alm) yang diperoleh dari H. Hadi (Alm) dan Hj. Saleori (Alm) kemudian diberikan kepada Tergugat I (Ramlah, H.S.);

Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan gugatan secara melawan hak oleh karena Penggugat telah merekayasa dan membuat alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum sehubungan dengan perolehan obyek sengketa, yang mana obyek sengketa merupakan tanah warisan milik H. Rasyid (Alm) yang diperoleh melalui pemberian dan pembagian warisan dari H. Hadi dan Hj. Saleori (orang tua H. Rasyid) semasa hidupnya, kemudian obyek sengketa tersebut diberikan kepada Tergugat I oleh H. Rasyid (Alm) semasa hidupnya;

Bahwa bukti lain Penggugat mengajukan gugatan secara melawan hak, sebab obyek sengketa merupakan harta warisan yang telah dibagikan oleh H. Hadi (Alm) dan Hj. Saleori (Alm) semasa hidupnya kepada H. Rasyid (Alm), demikian pula Penggugat telah mendapatkan warisan dan haknya sebagai ahli waris dari H. Hadi (alm) dan Hj. Saleori (Alm) di tempat dan di lokasi yang berbeda, bukan obyek sengketa. Akan tetapi Penggugat



dengan serta merta dan merekayasa alasan kemudian menunjuk tanah milik Tergugat I in casu obyek sengketa sebagai tanah miliknya. Dengan demikian, karena kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang sah, maka gugatan Penggugat diajukan secara melawan hak, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah berdasarkan Persil Nomor 115 B in casu obyek sengketa dengan luas  $\pm 0.15$  Ha (lebih kurang nol koma lima belas hekto are) yang diperoleh melalui jual beli, akan tetapi dalam surat gugatannya sendiri Penggugat mengatakan bahwa jual beli atas obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Podding dengan Tepu. Dengan demikian sangat jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena selain Penggugat bukan sebagai pembeli atas obyek sengketa, juga obyek sengketa tersebut bukan milik Tepu, melainkan milik H. Rasyid (Alm) yang telah diberikan kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan sehingga terdapat pertentangan yang nyata, dimana dengan tegas diuraikan dalam kaidah hukum Yurisprudensi bahwa dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, oleh karena itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa begitu pula gugatan Penggugat kabur sebab selain luas penguasaan masing-masing Para Tergugat tidak dirincikan, juga luas obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan tidak sama dengan luas tanah milik Tergugat I, dimana luas obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat yaitu  $\pm 0.15$  Ha (lebih kurang nol koma lima belas hekto are), sedangkan luas tanah milik Tergugat I berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama wajib pajak Hj. Saleori hanya seluas 635 M2 (enam ratus tiga puluh lima meter persegi). Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur sebab Penggugat tidak dapat merincikan



berapa luas tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat, juga karena terdapat perbedaan luas antara obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Perdata No. 3574 K/Pdt/2000);

Bahwa bukti lain kaburnya gugatan Penggugat, oleh karena pada petitum poin 2 (dua) Penggugat meminta agar menyatakan bahwa tanah sawah seluas  $\pm 0.15$  Ha (lebih kurang nol koma lima belas hekto are) berdasarkan Persil Nomor 115 B adalah tanah milik Penggugat, akan tetapi dalam posita gugatan obyek sengketa diperoleh melalui jual beli yang dilakukan oleh Podding dengan Tepu, bukan Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur sebab antara posita dengan petitum terdapat pertentangan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan bahwa petitum/ tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamentum petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan memperoleh obyek sengketa melalui jual beli antara Podding sebagai pembeli dengan Tepu sebagai penjual, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melibatkan Podding maupun Tepu sebagai pihak dalam gugatan. Padahal telah ditegaskan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata poin 1 (satu) huruf (b) bahwa jual beli atas obyek yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka Penggugat harus menarik penjual sebagai pihak;

Bahwa selain itu, penguasaan Tergugat II sebagai pemilik yang sah atas sebagian obyek sengketa diperoleh melalui jual beli antara suami Tergugat II (Juma'ali) dengan Tergugat I (Ramlah, H.S.) berdasarkan kwitansi jual beli. Sehingga, Penggugat seharusnya menarik Juma'ali (suami Tergugat II) sebagai pihak dalam gugatan;





Bahwa dengan tidak melibatkannya Tepu dan Jum'ali, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (vide Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977);

**5. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (KEKELIRUAN MENARIK PIHAK)**

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Tergugat III tidak pernah menguasai obyek sengketa, justeru tanah yang dikuasai Tergugat III dahulu merupakan milik Tergugat III yang telah dibeli oleh Tergugat I, sehingga gugatan ini seharusnya tidak ditujukan kepada Tergugat III. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang gemis aanhoedanig heid atau kekeliruan dalam menarik orang sebagai pihak tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut, gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) menyatakan dengan tegas menolak dan membantah secara keseluruhan dalil-dalil yang kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada bahagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, sepanjang mempunyai hubungan hukum;
3. Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak beralasan mengakui tanah sawah milik Para Tergugat (obyek sengketa) sebagai tanah miliknya yang diperoleh melalui jual beli, sebab berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat mendukung dan membuktikan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa. Adapun dalil Penggugat dengan mengatakan membeli obyek sengketa dari Tepu melalui Podding dan dengan serta merta menunjuk tanah milik Para Tergugat adalah sangat keliru dan tidak beralasan. Sebab fakta hukum membuktikan obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh melalui pemberian H. Rasyid (Alm), yang mana obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari H. Hadi (Alm) dan Hj. Saleori (Alm) untuk H. Rasyid (Alm);
4. Bahwa demikian pula Penggugat yang menunjuk tanah milik Tergugat I in



*casu* obyek sengketa dengan alasan telah dibeli dari Tepu oleh Podding adalah sangat keliru. Sebab obyek sengketa tidak dibeli oleh Penggugat, melainkan oleh Podding dan obyek sengketa tersebut bukan milik Tepu, akan tetapi milik H. Rasyid (Alm) yang telah diberikan kepada Tergugat I;

5. Bahwa walaupun seandainya Penggugat dan atau Podding pernah membeli suatu obyek (*in casu* Persil Nomor 115 B), akan tetapi obyek tersebut bukan di atas tanah milik Tergugat I, karena obyek sengketa telah dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat I. Sehingga Penggugat sangat keliru dengan menunjuk obyek sengketa sebagai tanah yang diperoleh melalui jual beli antara Podding dengan Tepu;
6. Bahwa Penggugat ingin mengambil alih kepemilikan obyek sengketa dengan cara merekayasa dan membuat alasan-alasan bahwa tanah milik Tergugat I telah dibeli oleh Podding dari Tepu, akan tetapi Penggugat sangat keliru sebab pada saat H. Rasyid (Alm) memberikan obyek sengketa tersebut kepada Ramlah, H.S. Penggugat sendiri hadir dan menyaksikannya. Tetapi sangat disayangkan sebab Penggugat dengan cara merekayasa dan spekulasi menunjuk tanah milik Tergugat I *in casu* obyek sengketa sebagai tanah miliknya. Hal ini salah satu fakta kekeliruan Penggugat *a quo*;
7. Bahwa tindakan lain Penggugat yang hanya merekayasa alasan adalah dengan mendalilkan bahwa Tergugat III menguasai obyek sengketa dari hasil tukarguling dengan Tergugat I, padahal tanah yang pernah dikuasai Tergugat III dahulu merupakan milik Tergugat III yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, yang telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Maret 2018. Adapaun tanah yang dikuasai oleh Tergugat III saat ini merupakan milik Tergugat I yang telah dijual kepada Tergugat III yang juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa. Dengan demikian, tanah yang dikuasai Tergugat III dalam perkara ini bukan di atas obyek sengketa;
8. Bahwa penguasaan Para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan kepemilikan yang sah sama sekali bukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu, gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Justru gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang melawan hak dan melawan hukum, sebab tanpa dasar dan alasan hukum yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*;
9. Bahwa secara hukum tidak beralasan untuk mengabulkan gugatan



Penggugat jika dihubungkan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, dengan demikian sama sekali tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Perkara No. 32/Pdt.G/2022/PN.Jnp yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Februari 2023 di persidangan, dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 14 Februari 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian antara Jupa Kita dengan H. Rasjid tanggal 20 Agustus 1987 terkait jual beli tanah kering di Lompo Gantinga Persil Nomor 115 B dengan luas 0,40 Ha yang bertempat di Gantinga, Desa Bontomatene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian antara Tepu dengan Podding terkait jual beli tanah basah di Lompo Gantinga Persil Nomor 115 B dengan luas 0,15 Ha yang bertempat di Gantinga, Desa Bontomatene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YUPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait persoalan sengketa tanah antara Hj. Hafsah (Penggugat) melawan saudaranya yang Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa itu, akan tetapi kalau ditanami jagung 5 (lima) liter;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti satuan meter;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu dulu adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tepu karena Tepu adalah om Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah kepada Tepu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Podding;
  - Bahwa Podding bersaudara dengan Hj. Hafsah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya tanah sengketa dengan Podding;
  - Bahwa Saksi sudah menjual tanah kepada Hj. Hafsah;
  - Bahwa Saksi menjual kepada orang tua Hj. Hafsah, tetapi orang tua Hj. Hafsah mengatakan uang ini dari Irian;
  - Bahwa orang tua Hj. Hafsah yaitu nama ibunya Hj. Saleori dan nama bapaknya adalah H. Hadi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan menjual kepada orang tua Hj. Hafsah, karena sudah lama;
  - Bahwa waktu Saksi menjual tanah itu, Saksi masih muda;
  - Bahwa ada surat-suratnya waktu Saksi menjual tanah itu yang dibuat di Kantor Desa;
  - Bahwa yang hadir waktu surat itu dibuat adalah Kepala Desa yaitu Karaeng Ma'ro dan pegawai Desa tetapi Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi kenal Bora Dg. Turu;
  - Bahwa terakhir Saksi melihat objek sengketa tanah itu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu;
  - Bahwa Saksi tinggal di Mattoangin, sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) kilometer dari tanah yang dipermasalahkan ini;
  - Bahwa Saksi melihat tanah itu sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu karena Saksi lewat dan melihat cuma kebun saja;

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sudah ada pondasi di tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang mempondasi tanah itu;
- Bahwa pada saat menjual Saksi sudah tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa orang tua Hj. Hafsah menyerahkan tanah itu kepada Hj. Hafsah karena orang tua Hj. Hafsah mengatakan waktu memberikan uang kepada Saksi: *"Uang ini dari Irian"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Irian dimana karena orang tua Hj. Hafsah hanya menyebut Irian;
- Bahwa uang tersebut dikirim oleh H. Samsu, suami dari Hj. Hafsah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dikirim H. Samsu;
- Bahwa Saksi menjual tanah itu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan pada saat ada surat jual beli di depan Karaeng Ma'ro;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah itu dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor persil tanah itu;
- Bahwa pada saat jual beli, Saksi tidak bertanda tangan karena Saksi tidak sekolah;
- Bahwa tanah yang dijual kepada orang tua Hj. Hafsah terletak di pinggir jalan;
- Bahwa kalau kebun berbatasan langsung dengan jalan, tetapi kalau sawah tidak langsung ke jalan, ada yang menghalangi, yaitu tanah Sampara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Calla karena sepupu Saksi;
- Bahwa ada tanah Calla berbatasan dengan tanah itu, yakni di batas bagian timur;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Sulle, Maha, dan Mattaun;
- Bahwa pondasi yang Saksi lihat di tanah itu berbentuk panjang;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan yang dipondasi adalah tanah Saksi yang dulu, karena Saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sampara dan Sampara punya tanah yang berdekatan dengan tanah yang dipermasalahkan, yakni di sebelah jalan;
- Bahwa tanah Calla dekat dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah yang dipondasi terletak di sebelah utara jalan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pondasi di sebelah tanah Saksi;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Sampara menukar tanahnya supaya lurus;
- Bahwa pada waktu Saksi menjual tanah, sudah ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sampara menukar tanahnya dengan tanah yang dipermasalahkan, karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Sampara menukar tanahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Rasyid, karena H. Rasyid saudara Hj. Hafsa;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Hj. Saleori adalah tanah Saksi, bukan tanah Tepu;
- Bahwa menguasai tanah itu sekarang adalah Hj. Hafsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mempondasi tanah itu;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dikuasai oleh Hj. Hafsa karena Saksi yang menjual ke orang tua Hj. Hafsa, sehingga menurut Saksi, tanah itu dikuasai oleh. Hj. Hafsa;
- Bahwa Saksi sudah lama bertemu dengan Sampara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah itu dijual kepada orang lain;
- Bahwa yang Saksi tahu, Hj. Hafsa bermasalah dengan saudaranya;
- Bahwa yang Saksi tahu Hj. Hafsa bersaudara dengan Sapri dan Podding;
- Bahwa bukan Hj. Hafsa yang memberikan uang kepada Saksi karena Hj. Hafsa ada di Irian;
- Bahwa yang Saksi tahu Hj. Hafsa bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi adalah Hj. Saleori bersama Podding;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang itu;
- Bahwa yang menempati waktu Saksi menjual tanah itu adalah Hj. Hafsa;
- Bahwa Hj. Hafsa langsung pulang dari Irian dan menempati tanah itu;
- Bahwa Hj. Hafsa menanam jagung di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selang waktunya antara uang yang diberikan oleh Hj. Hafsa lalu tanah itu ditanami jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan kampung;
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Hj. Hafsa menanam jagung;
- Bahwa setiap Saksi lewat di jalan itu pasti Saksi melihat tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah itu, Tepu tidak ada;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) surat jual beli tanah;
- Bahwa Saksi masih ingat surat jual beli tanah tersebut, namun Saksi tidak bisa membaca dan juga tidak dibacakan sebelum dijempol;
- Bahwa Saksi bisa tahu itu surat jual beli karena disampaikan oleh Hj. Saleori waktu membayar;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat jual beli itu adalah Karaeng Ma'ro di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi menjempol di surat jual beli tersebut;
- Bahwa Tepu tidak pernah hadir waktu jual beli tanah sengketa;
- Bahwa Podding ada pada waktu jual beli tanah sengketa di Kantor Desa;
- Bahwa H. Rasyid tidak ada di Kantor Desa waktu jual beli tanah sengketa;
- Bahwa H. Rasyid bersaudara dengan Hj. Hafsah, tetapi tidak hadir di Kantor Desa waktu terjadi jual beli tanah sengketa;
- Bahwa Sapri, Podding, dan H. Rasyid adalah saudara Hj. Hafsah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anak H. Rasyid;
- Bahwa nama orang tua H. Rasyid adalah ibunya bernama Hj. Saleori dan bapaknya bernama H. Hadi;
- Bahwa H. Rasyid sudah meninggal;
- Bahwa Saksi yang menjual tanah sengketa kepada Hj. Saleori, namun Saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di bukti surat ada Bora Dg. Timung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bora Dg. Timung adalah Kepala Lingkungan pada waktu itu atau bukan;
- Bahwa ada 2 (dua) objek yang diperjualbelikan, yaitu sawah dan kebun, yang mana kebun terletak di sebelah selatan jalan dan sawah terletak di sebelah utara;
- Bahwa sawah tidak berbatasan langsung dengan jalan;
- Bahwa pemilik sawah itu adalah Sampara;
- Bahwa tanah Sampara berdekatan dengan jalanan;
- Bahwa di belakang objek sengketa ada sawah dan berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanaman atau tidak di pondasi tersebut;
- Bahwa kebun yang Saksi jual berada di seberang jalan pondasi tersebut;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang berada di seberang jalan adalah milik Saksi yang sudah Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mattaun;
- Bahwa H. Rasyid tidak punya tanah di sekitar lokasi tanah sengketa;
- Bahwa H. Hadi punya tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi jual itu seluas 15 (lima belas) hektar, namun jika ditanami bisa untuk 5 (lima) liter jagung;
- Bahwa Saksi yang melakukan jual beli tanah sengketa, bukan H. Rasyid atau Tepu;
- Bahwa ada 2 (dua) objek yang Saksi jual yaitu kebun dan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang bertanda tangan di surat jual beli tersebut, apakah Hj. Hafsah atau Hj. Saleori;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa, diberi tanda BST.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa, diberi tanda BST.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa, diberi tanda BST.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Sampara Ramida (Tergugat III) dengan Ramlah, HS, A.Ma. (Tergugat I) tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda BST.4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Kebun di Gantinga tanggal 10 Maret 2018 antara Sampara Ramida (Tergugat III) dengan Ramlah, HS, A.Ma. (Tergugat I) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda BST.5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang terletak di Dusun Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sul-sel, tanggal 7 Desember 2019, antara Jum'ali dengan Ramlah, HS, dengan panjar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda BST.6;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Nomor 73.04.031.003.014-0007.0 atas nama Hafsah H Bt H. Hadi, diberi tanda BST.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 Nomor 73.04.031.003.014-0007.0 atas nama Hafsah H Bt H. Hadi, diberi tanda BST.8;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi **MATTAUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah sengketa tanah antara Hj. Hafsah dengan Ramlah yang terletak di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tinggal berjauhan dari lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa di atas tanah sengketa itu ada pondasi, namun tidak ada tanaman;
  - Bahwa yang membangun pondasi di atas tanah sengketa adalah Ramlah (Tergugat I);
  - Bahwa Tergugat I membangun pondasi di tanah itu karena mau membangun rumah;
  - Bahwa Ramlah mendapatkan tanah itu dari H. Rasyid;
  - Bahwa H. Rasyid dan Ramlah bersaudara;
  - Bahwa H. Rasyid mendapatkan tanah itu dari Hj. Saleori;
  - Bahwa H. Rasyid adalah anak dari Hj. Saleori;
  - Bahwa Hj. Saleori mendapatkan tanah itu dari suaminya yang bernama H. Hadi;
  - Bahwa H. Hadi membeli tanah itu dari Bungalabba karena Saksi yang ada pada saat Bungalabba datang ke rumah meminta uang dan mengatakan ada tanah yang mau dijual;
  - Bahwa H. Hadi membeli tanah dari Bungalabba pada tahun 1973 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Hadi sendiri yang membeli tanah itu dan Saksi melihat H. Hadi memberikan uang kepada Bungalabba;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi pada waktu itu, tetapi sudah meninggal, yakni Rasang (saudara H. Hadi), Tobo, Hj. Saleori, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu Yupa, yakni anak dari Bungalabba;
- Bahwa tidak ada Yupa pada waktu H. Hadi membeli tanah itu dari Bungalabba;
- Bahwa umur Yupa pada waktu Bungalabba menjual tanah itu kepada H. Hadi sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa tanah Bungalabba yang dijual kepada H. Hadi berupa sawah tetapi tanah yang satunya Saksi yang membuka lahan;
- Bahwa H. Hadi yang menyuruh Saksi membuka lahan;
- Bahwa H. Rasyid tidak pernah menggarap sawah itu;
- Bahwa H. Rasyid langsung menyerahkan tanah itu kepada Ramlah, yang mana Saksi tahu karena Saksi pernah tinggal di rumah H. Hadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ramlah yang mempondasi atau tanah itu diserahkan kepada saudaranya yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jum'ali dan Fatmawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Fatmawati pernah menguasai tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Fatmawati ke tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat, Ramlah yang mempondasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hj. Hafsah;
- Bahwa ada tanah Hj. Hafsah di sekitar lokasi tanah sengketa itu sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tanah sengketa itu yang terletak di seberang jalan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah Hj. Hafsah karena Saksi yang menggarap dan menanam jeruk yang pada saat itu H. Rasyid minta uang kepada Hj. Hafsah;
- Bahwa Saksi melihat langsung pembelian tanah Penggugat namun bukan Hj. Hafsah yang langsung memberikan uang tapi melalui orang tuanya, yaitu Hj. Saleori;
- Bahwa tanah apa yang dibeli Hj. Hafsah berupa tanah kebun, namun bukan tanah yang dipersengketakan sekarang;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Hj. Hafsah dengan Ramlah adalah tanah yang dibeli H. Hadi;
- Bahwa tidak ada bukti surat ketika H. Hadi membeli tanah dari Bungalabba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti penjualan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Karaeng Ma'ro karena ia adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bora Dg. Timung;
- Bahwa Bora Dg. Timung adalah Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti pembelian tanah;
- Bahwa Ramlah yang membangun pondasi di objek sengketa itu;
- Bahwa posisi kebun yang dibeli Hj. Hafsah berada di sebelah kiri jalanan yang merupakan kebun milik Bungalabba;
- Bahwa sawah yang dibeli H. Hadi adalah sawah milik Bungalabba;
- Bahwa luas lahan yang Saksi buka jika ditanami sekitar 10 (sepuluh) liter jagung;
- Bahwa 10 (sepuluh) liter jagung itu sekitar 10 (sepuluh) are;
- Bahwa sudah ada jalan pada waktu Saksi menggarapnya;
- Bahwa tanah sengketa ada tanah yang mengantarainya dengan jalanan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan saluran air;  
Sebelah timur berbatasan dengan H. Sulle;  
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sampara dan Calla;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang H. Hadi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hasil tanah sengketa Saksi berikan kepada H. Hadi;
- Bahwa jika masuk dari jalan poros, tanah yang disengketakan berada di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tahu gambar hasil Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang telah dipondasi;
- Bahwa tanah yang dipondasi itu sampai di jalan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Ramlah;
- Bahwa sudah tidak ada pembangunan setelah dipersengketakan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunannya itu takut untuk dilanjutkan karena tanah itu bermasalah;
- Bahwa Hj. Saleori itu adalah isteri dari H. Hadi;
- Bahwa Hj. Hafsah dengan Fatmawati adalah saudara kandung;
- Bahwa tanah itu dipermasalahkan baru-baru ini saja, namun Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sampara, dulu ada kaitannya Sampara dengan tanah yang dipersengketakan, tetapi sekarang sudah baku atur dengan cara tukar guling tanah dengan Ramlah;
- Bahwa tanah Ramlah berada di belakang sedangkan tanah Sampara berada di depan sehingga ditukar menjadi tanah Sampara berdampingan;
- Bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tanah sengketa atas nama Hj. Saleori, yang mana Saksi pernah melihat sendiri SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;
- Bahwa Kepala Dusun yang menagih SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu ditagih pada tahun berapa;
- Bahwa Kepala Dusun bernama Bora Dg. Timung yang memberitahukan Saksi jika SPPT Pajak Bumi dan Bangunan itu atas nama Hj. Saleori;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor urut pajak tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Hj. Hadi karena dahulu Saksi tinggal dan dirawat oleh Hj. Saleori;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Sampara sebelum persidangan ini jika pada waktu tukar tanah sengketa ada uang yang ditambahkan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun suratnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi itu pada tahun 1983;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Ramlah (Tergugat I);
- Bahwa posisi tanah Ramlah yang dulu di belakang tetapi sekarang sudah ditukar dengan tanah Sampara yang dahulu berada di pinggir jalan;
- Bahwa Hj. Hafsah memiliki tanah di dekat tanah sengketa dan berada di sebelah kiri jalan, sedangkan tanah yang dipermasalahkan berada di sebelah kanan jalan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dulu membeli tanah milik Hj. Hafsah adalah H. Hadi dengan menggunakan uang dari Hj. Hafsah;
- Bahwa dahulu Saksi yang mengambil hasil tanah milik Hj. Hafsah tersebut dengan luas 30 (tiga puluh) meter itu yang dibeli dari Bungalabba;
- Bahwa yang duluan digarap adalah tanah sawah bukan tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa SPPT PBB tanah sawah itu atas nama Hj. Hafsah, sedangkan SPPT PBB atas nama Hj. Saleori adalah tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa bukan atas nama Ramlah di SPPT PBB itu karena Hj. Saleori adalah orang tua Ramlah;
- Bahwa pada waktu tanah sengketa dipondasi tidak ada yang marah;
- Bahwa tanah Sampara tidak masuk dalam tanah sengketa, karena sudah ditukar guling
- Bahwa Saksi kenal dengan Podding;
- Bahwa anak H. Hadi dengan Hj. Saleori ada 7 (tujuh) orang, yaitu Rasyid, Hafsah, Ramlah, Podding, Sapri, Fatma, dan Syamsiah;
- Bahwa Hj. Hafsah pernah meninggalkan kampung karena Hj. Hafsah ke Irian;
- Bahwa uang yang digunakan H. Hadi membeli tanah Hj. Hafsah dari Bungalabba adalah uang dari Hj. Hafsah dan sekarang digarap oleh Hj. Hafsah sendiri;
- Bahwa Hj. Hafsah sudah pulang dari Irian pada waktu orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa H. Hadi meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Saleori meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah setelah orang tua Hj. Hafsah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tepu;
- Bahwa Bungalabba memperoleh tanah itu dari suaminya dan suami Bungalabba memperoleh tanah itu dari orang tuanya;
- Bahwa Ramlah memperoleh tanah sengketa karena H. Rasyid yang memberikan tanah sengketa kepada Ramlah;
- Bahwa H. Rasyid memperoleh tanah sengketa karena pembagian dari orang tuanya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Ramlah menjual tanah itu kepada Jum'ali atau kepada Fatmawati;
- 2. Saksi **KAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah sengketa tanah yang terletak di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bersengketa tanah;
  - Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa itu;
  - Bahwa tanah sengketa itu terletak di sebelah kanan jalan poros;
  - Bahwa tanah sengketa berbeda blok di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan tanah yang berada di sebelah kiri jalan poros;
  - Bahwa tanah yang berada di sebelah kiri jalan poros adalah blok 014 Nomor 0007-0 atas nama Hafsah H BTH. Hadi;
  - Bahwa tanah yang sebelah kanan jalan poros adalah blok 011 Nomor 0317-0 atas nama Saleori H B. Tumpa;
  - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menjadi Kepala Dusun Gantinga sejak tahun 2020;
  - Bahwa tanah sengketa itu sudah dipondasi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa yang sudah dipondasi itu;
  - Bahwa pondasinya langsung ke pinggir jalan;
  - Bahwa yang mempondasi tanah sengketa adalah Fatmawati (Tergugat II);
  - Bahwa dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tidak ada dijelaskan siapa yang membeli tanah itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah yang di sebelah kanan jalan poros;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pendaftaran pajak;
  - Bahwa tidak ada peta blok di kantor desa dan Saksi tidak pernah melihatnya;
  - Bahwa Saksi bersama Rukun Kampung (RK) yang bernama Rahman yang menagih pajak di Dusun Gantinga, Desa Bontomate'ne, setiap tahun;
  - Bahwa anaknya Hj. Saleori yang Saksi temui di objek sengketa itu;
  - Bahwa nama yang tercantum di SPPT PBB tanah sengketa atas nama Hj. Saleori;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menagih SPPT PBB tanah sengketa kepada Sapri selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa SPPT PBB tanah sengketa selalu dibayar oleh Sapri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anak Hj. Saleori, hanya Sapri saja yang Saksi tahu;
- Bahwa rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa bukan Saksi yang menagih SPPT PBB atas nama Hj. Hafsah, tetapi Rukun Kampung (RK) yang bernama Rahman;
- Bahwa Rahman pernah cerita ke Saksi kalau sudah menagih SPPT PBB atas nama Hj. Hafsah;
- Bahwa SPPT PBB yang dibayar oleh Hj. Hafsah bukan tanah yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa SPPT PBB yang dibayarkan oleh Sapri adalah tanah yang sudah dipondasi;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) SPPT PBB atas nama Hj. Saleori;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah yang sudah dipondasi itu bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Podding dan Syamsiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fatmawati dan Ramlah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tepu dan Bungalabba;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Hadi karena sekampung;
- Bahwa H. Hadi adalah orang tua Fatmawati dan suami dari Hj. Saleori;
- Bahwa tanah sengketa sekarang milik Fatmawati karena sudah dipondasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu dipondasi;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu sudah dipondasi dari orang sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ramlah;
- Bahwa pada saat dibangun pondasi tidak ada yang marah;
- Bahwa Kayuloe berbeda dengan Gantinga;
- Bahwa Dusun Bulloe terletak di Jalan Poros Kelara;
- Bahwa Desa Bontomate'ne sekarang Dusun Bulloe;
- Bahwa Desa Bontomate'ne sekarang terbagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Bulloe dan Dusun Gantinga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan H. Hadi meninggal dunia;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dusun Bulloe yang dimaksud dalam SPPT PBB dan DHKP adalah lokasi tanah sengketa;
- 3. Saksi **MAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sengketa tanah antara Hj. Hafsah dengan Ramlah, Fatmawati, dan Sampara yang terletak di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa rumah Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa itu, yakni di sebelah timur dari tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:

Sebelah utara	: Saluran air;
Sebelah timur	: Tanah Saksi, tanah H. Sulle, dan tanah Mantang;
Sebelah barat	: Tanah Sampara dan tanah Calla;
Sebelah selatan	: Jalan;
  - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa, namun Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menggarapnya;
  - Bahwa waktu Saksi menggarapnya, tanah sengketa berbentuk sawah;
  - Bahwa Hj. Saleori yang menyuruh Saksi menggarap tanah sengketa dan hasilnya Saksi serahkan kepada Hj. Saleori;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah Hj. Hafsah di sekitar objek sengketa itu;
  - Bahwa ada kebun Penggugat tetapi jauh dari objek sengketa yakni sekitar 100 (seratus) meter dari objek sengketa dan bukan sawah;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa tanah Hj. Hafsah berbentuk kebun karena Saksi sudah menggarapnya;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap kebun Hj. Hafsah adalah Hj. Saleori;
  - Bahwa pada objek sengketa itu ada bangunan pondasi yang dibangun oleh Fatmawati dan saudaranya;
  - Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Hj. Saleori akan tetapi Saksi tidak tahu tanah itu diserahkan kepada siapa;
  - Bahwa nama anak Hj. Saleori dengan H. Hadi adalah H. Rasyid, Hj. Hafsah, Podding, Cia, Sapri, Fatma, dan Ramlah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Mattaung, akan tetapi ada 2 (dua) orang yang bernama Mattaung, ada yang besar dan ada yang kecil, sedangkan Saksi kenal Mattaung yang kecil;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hj. Saleori memperoleh objek tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa itu sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Hj. Saleori yang membeli sawah (tanah sengketa) itu, namun Saksi tidak tahu tahun berapa Hj. Saleori membelinya;
- Bahwa Mattaung pernah menggarap tanah itu sebelum Saksi dan disuruh oleh Hj. Saleori;
- Bahwa pada saat tanah itu digarap sudah dibeli oleh Hj Saleori;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa objek tanah sengketa itu tidak sampai di pinggir jalan pada waktu Saksi menggarapnya;
- Bahwa tanah yang di pinggir jalan adalah tanah Sampara tetapi sudah ditukar guling dan ditambahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Fatmawati kepada Sampara;
- Bahwa tanah Fatmawati yang ditukar dengan tanah Sampara berada di sebelah barat;
- Bahwa tanah yang ditukar tidak sampai ke belakang, tapi hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hj. Saleori membeli tanah dengan menggunakan uang anaknya atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Hj. Saleori menguasai tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Hj. Saleori menyerahkan tanah itu kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa dibeli dari siapa;
- Bahwa Saksi tahu orang bernama Manguntung Kr. Maddo, yakni Kepala Desa Bontomate'ne;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bora Dg. Timung;
- Bahwa objek tanah yang berupa sawah berbeda tempat dengan objek yang berupa kebun;
- Bahwa orang yang menjual sawah dan kebun kepada Hj. Saleori adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah sengketa, hasil garapannya diserahkan kepada Hj. Saleori;
- Bahwa tanah Mantang masuk ke dalam batas objek tanah sengketa itu karena terletak di di depan tanah Saksi;
- Bahwa sebelah selatan tanah sengketa berbatasan langsung dengan jalan;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menggarap sawah, Saksi tidak pernah dimintai membayar SPPT PBB;
- Bahwa Hj. Saleori yang membayar pajak selama Saksi menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kertas pembayaran pajak (SPPT PBB);
- Bahwa jika masuk dari jalan poros, tanah yang disengketakan berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa kebun Hj. Hafsah terletak sesudah tanah sengketa dan di sebelah kiri jalan poros;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hj. Hafsah memperoleh kebun itu;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu milik Hj. Hafsah karena Saksi pernah membayar SPPT PBB atas nama Hj. Hafsah, yang mana Saksi pernah menjadikan penghidupan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan menggarap tanah Hj. Hafsah karena sudah lama;
- Bahwa tanah Hj. Hafsah yang duluan Saksi garap daripada tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah Hj. Hafsah, Mattaung yang menggarap tanah yang dipersengketakan itu;
- Bahwa pada saat menggarap tanah Hj. Hafsah, Saksi tidak bertanya ini tanah diperoleh darimana;
- Bahwa Saksi menggarap kebun milik Penggugat (Hj.Hafsah) kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Hj. Saleori sudah meninggal dunia baru-baru ini saja;
- Bahwa nama suami Hj. Saleori adalah H. Hadi;
- Bahwa setelah Hj. Saleori meninggal dunia, tanah sengketa itu dikuasai oleh Munir yakni sepupu satu kali Fatmawati;
- Bahwa H. Hadi yang duluan meninggal daripada Hj. Saleori;
- Bahwa Munir menguasai atau menggarap tanah sengketa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun tanah itu digarap oleh Munir, tanah itu dipondasi oleh Fatmawati tahun lalu;
- Bahwa tidak ada anak Hj. Saleori yang lain yang keberatan pada waktu Ramlah dan Fatmawati membangun pondasi di tanah sengketa itu;
- Bahwa nanti setelah dipondasi baru ada yang keberatan yakni Hj. Hafsah;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Hafsa keberatan karena Hj. Hasfah beranggapan tanah itu dia yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Ramlah dan Fatmawati membangun pondasi di tanah sengketa itu, namun Saksi hanya biasa melihat Ramlah dan Fatmawati membawa kopi dan nasi pada saat pembangunan pondasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Ramlah mendapatkan tanah itu;
- Bahwa Ramlah dan Fatmawati membangun pondasi di tanah itu sebelum tukar guling terjadi;
- Bahwa karena Sampara menceritakan kepada Saksi jika Sampara menukar guling tanah dengan Fatmawati karena Saksi dengan Sampara sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Gantinga Desa Bontomate'ne kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah keluar kampung atau meninggalkan kampungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak objek tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kaharuddin, yakni Kepala Dusun di Desa Bontomate'ne;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahman, ia Rukun Kampung di Gantinga Desa Bontomate'ne;
- Bahwa Rahman dan Kaharuddin biasa menagih pajak di Gantinga;
- Bahwa yang menagih SPPT PBB di rumah Saksi adalah Rahman;
- Bahwa Kaharuddin yang menyuruh Rahman menagih SPPT PBB atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rahman dan Kaharuddin menagih SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa Sapri biasa ada di lokasi objek sengketa itu;
- Bahwa Sapri adalah seorang Anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rahman atau Kaharuddin menagih pembayaran pajak kepada Sapri;
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa itu setiap hari karena dekat dari rumah Saksi;
- Bahwa tanah yang ditukar guling adalah tanah yang dipersengketakan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Hj. Hafsah yang Saksi garap selama 15 (lima belas) tahun adalah tanah dari Hj. Saleori atau Penggugat sendiri yang membeli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yupa, Tepu, dan Bungalabba;
- Bahwa yang menikmati hasil tanah yang Saksi garap adalah Fatmawati dan Ramlah karena anak Hj. Saleori yang tinggal di rumah Hj. Saleori;
- Bahwa Hj. Hafsah sudah menikah dan setelah menikah, sudah pisah rumah dengan Hj. Saleori;
- Bahwa Hj. Hafsah tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hj. Hafsah pernah meninggalkan kampungnya;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah sengketa, Hj. Hafsah tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hj. Hafsah pernah menikmati hasil tanah sengketa itu atau tidak;
- Bahwa Ramlah dan Fatmawati belum menikah pada waktu Saksi menggarap tanah sengketa itu, namun ia sudah dewasa pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah menggarap tanah sengketa itu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hj Saleori membeli tanah itu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Hj. Saleori;
- Bahwa sebelum Saksi menggarap tanah sengketa, Hj. Saleori yang dulu menggarapnya karena Hj. Saleori yang memberikan tanah itu kepada Saksi untuk digarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Saksi tinggal di Gantinga Desa Bontomate'ne;
- Bahwa anak Saksi bernama Salama, Aco, Sugi, Nanna, dan Layu dari 2 (dua) isteri;
- Bahwa tidak ada tanah Tepu di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Paitana sebelum Saksi tinggal di Gantinga;
- Bahwa tanah di belakang tanah Saksi adalah tanah Sulle;
- Bahwa Saksi tahu H. Rasyid yaitu anaknya Hj. Saleori;
- Bahwa Rasyid dan Podding bersaudara namun mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah objek sengketa itu dan uang dari siapa;
- Bahwa anak Hj. Saleori tinggal di Makassar, di Majene, dan ada juga di Gantinga;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Podding memiliki anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa tidak ada anak H. Rasyid dan Podding yang keberatan Ramlah dan Fatmawati mengambil tanah sengketa itu dan hanya Hj. Hafsah yang keberatan;
  - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah kebun milik Hj. Hafsah;
  - Bahwa Saksi membayar SPPT PBB kebun Hj. Hafsah sedangkan tanah sengketa bukan Saksi yang membayarnya padahal Saksi juga menggarap tanah sengketa karena Hj. Saleori mengatakan kepada Saksi: “*Bayarmi dulu*” dan kalau tanah sengketa, Saksi tidak pernah disuruh membayarnya;
  - Bahwa yang ditukar guling adalah tanah yang sebelah selatan dan barat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nomor pajak tanah milik Saksi karena Saksi tidak pernah memperhatikan;
  - Bahwa nama yang tercatat dalam SPPT PBB tanah Saksi adalah Misi Bin Beseng yang merupakan mertua Saksi;
4. Saksi **ABD. ASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Hj. Hafsah dengan Ramlah, Fatmawati, dan Sampara yang terletak di Gantinga, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa itu pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa ada pondasi di dalam objek sengketa yang dibangun oleh Fatmawati dan Ramlah;
  - Bahwa Ramlah dan Fatmawati memperoleh tanah sengketa dari H. Rasyid;
  - Bahwa H. Rasyid memperoleh tanah sengketa dari Hj. Saleori;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Hj. Saleori memperoleh tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu Ramlah memperoleh tanah sengketa dari H. Rasyid karena waktu pembagian tanah Saksi hadir dan H. Rasyid menyerahkan tanah itu kepada Ramlah, karena Ramlah yang merawat ibu kandungnya selama 5 (lima) tahun dan tidak ada saudaranya yang lain membantu merawat Hj. Saleori;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Hj. Saleori dengan H. Hadi adalah H. Rasyid, Hj. Hafsah, Syarifuddin, Syamsiah, Sapri, Ramlah, dan Fatmawati;
- Bahwa pada waktu tanah/warisan Hj. Saleori dibagi semua anak dan menantunya termasuk Saksi hadir karena tanah dibagi setelah H. Saleori dimakamkan;
- Bahwa Hj. Hafsah bersama suaminya hadir pada waktu pembagian warisan Hj. Saleori;
- Bahwa pada waktu pembagian warisan Hj. Saleori, Syarifuddin masih hidup dan Syarifuddin yang membagi harta kepada saudara-saudaranya sewaktu pulang dari pemakaman Hj. Saleori;
- Bahwa Syarifuddin adalah anak ketiga dari Hj. Saleori tapi Syarifuddin yang dituakan dalam keluarga;
- Bahwa semua harta Hj. Saleori dibagi pada saat itu;
- Bahwa Hj. Hafsah juga mendapatkan pembagian tanah;
- Bahwa H. Rasyid mendapatkan bagian tanah dan diserahkan kepada Ramlah dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada waktu itu Hj. Hafsah tidak keberatan bagian tanah H. Rasyid yang menjadi sengketa sekarang diserahkan kepada Ramlah;
- Bahwa tanah H. Rasyid yang diserahkan kepada Ramlah tidak berbatasan langsung dengan jalan tapi diantarai oleh kebun milik Sampara;
- Bahwa ada tukar tanah antara tanah Ramlah dengan tanah Sampara, yang mana tanah Sampara yang berada di sebelah selatan ditukar guling dengan tanah Ramlah yang berada di sebelah Barat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang sekarang ini, yaitu:  
Sebelah selatan : Jalan;  
Sebelah utara : Saluran air;  
Sebelah timur : Tanah H. Sulle, Maha, dan Mantang;  
Sebelah barat : Tanah Sampara dan tanah Calla;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan secara tertulis atau tidak, namun telah disepakati bersama;
- Bahwa ada tanah kebun milik Hj. Hafsah di sekitar tanah sengketa dan pernah Saksi garap karena waktu itu tidak ada yg menempati dan Saksi tinggal bersama Hj. Saleori sehingga diberi izin untuk menggarap;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun tersebut milik Hj. Hafsah karena Hj. Saleori yang memberitahukan jika Hj. Hafsah yang membeli tanah kebun itu tetapi Saksi tidak tahu dibeli dari siapa;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan pernah juga Saksi menggarapnya pada tahun 1992 sampai tahun 1998;
- Bahwa nama isteri Saksi adalah Syamsiah;
- Bahwa Maha dan Mattaun pernah juga menggarap tanah yang dipersengketakan itu;
- Bahwa yang duluan menggarap tanah sengketa itu adalah Mattaun, Saksi, baru Maha dan Sampara;
- Bahwa Sampara masuk sebagai Tergugat III karena Sampara menukar tanah dengan Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Sampara tidak termasuk yang digugat;
- Bahwa tanah sengketa milik H. Hadi bersama dengan Hj. Saleori karena mereka suami isteri;
- Bahwa Syamsiah tidak mendapat bagian warisan pada saat Hj. Saleori meninggal dunia karena sudah mendapat bagiannya di sekitar Lompo Ulu;
- Bahwa Hj. Hafsah dan Ramlah mendapat bagian tanah di Lompo Ulu;
- Bahwa Fatmawati dan H. Rasyid mendapat bagian tanah di Batu Tinggia;
- Bahwa Sapri mendapat bagian tanah di dekat Gantinga yang Saksi tahu lokasinya tetapi tidak tahu nama daerahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseluruhan tanah milik Hj. Saleori;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah H. Hadi dan Hj. Saleori yang berada di dekat pasar;
- Bahwa Hj. Saleori meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa pembagian harta warisan pada hari yang sama setelah Hj. Saleori dimakamkan karena ada anaknya yang tinggal di Makassar;
- Bahwa Syarifuddin yang pertama mengusulkan pembagian warisan;
- Bahwa Syarifuddin adalah orang yang sama dengan Podding;
- Bahwa Syarifuddin yang berperan penting dalam pembagian harta warisan Hj. Saleori;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Hj. Saleori meninggal dunia ada hartanya dibagi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah yang dibeli Hj. Saleori bersama dengan Hj. Hafsah;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada uang Hj. Hafsah yang diberikan kepada Hj. Saleori untuk membeli tanah karena pada waktu itu Saksi belum menikah dengan Syamsiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa itu dibeli oleh H. Hadi;
- Bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan berada di sebelah kanan menuju Parasangang Beru;
- Bahwa tanah yang Saksi garap dulu adalah tanah berbentuk sawah;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah yang letaknya 100 (seratus) meter dari lokasi sengketa, namun Saksi tidak tahu mengenai SPPT PBB tanah itu;
- Bahwa tidak ada yang menagih Saksi untuk membayar SPPT PBB;
- Bahwa hasil tanah itu diserahkan kepada Hj. Saleori dan sehabis panen dibagi antara Hj. Saleori dengan Saksi;
- Bahwa Fatmawati menguasai lokasi objek sengketa karena membeli dari Ramlah;
- Bahwa Ramlah dan Fatmawati yang membangun pondasi di objek sengketa itu karena mereka bersaudara sehingga mereka saling membantu;
- Bahwa ada surat jual belinya antara Ramlah dengan Fatmawati karena Ramlah pernah memperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Fatmawati tinggal di Majene dan pada saat itu Ramlah yang meminta Fatmawati untuk membeli tanah sengketa tersebut, namun baru dibayar setengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayarannya, namun yang Saksi ketahui sudah dibayar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Surat Keterangan Jual Beli dibuat karena sudah ada uang Fatmawati yang diserahkan kepada Ramlah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Makassar dan meninggalkan Gantinga Desa Bontomate'ne sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Lompo Gantinga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yupa;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Hj. Saleori dari tahun 1991 sampai tahun 1998;
- Bahwa Saksi sering bolak-balik ke Gantinga;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Saleori tidak pernah bercerita atau Saksi yang bertanya membeli tanah sengketa darimana;
- Bahwa bagian Fatmawati dan H. Rasyid ada di Batu Tinggia, namun bukan tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa sekarang ini yang tinggal di Gantinga Desa Bontomate'ne adalah Sapri;
- Bahwa pekerjaan Sapri adalah seorang polisi yang bertugas di Jeneponto;
- Bahwa Sapri sering datang ke tanah sengketa itu;
- Bahwa pembagian Hj. Hafsah bukan di pinggir jalan;
- Bahwa tanah itu mulai dipermasalahkan antara bersaudara setelah suami Hj. Hafsah meninggal dunia pada tahun 2022, tetapi Saksi tidak tahu kenapa baru dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jumali yang merupakan suami dari Fatmawati;
- Bahwa ada bukti tertulis tukar guling tanah antara Sampara dengan Ramlah dan ditambah uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ramlah menukar tanahnya dengan Sampara;
- Bahwa Sampara dengan suami Ramlah yang bertanda tangan di bukti pembayaran itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahe yang merupakan isteri Sampara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kr. Ma'ro, Yupa, dan Bora Dg. Timung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa atas nama di SPPT PBB tanah sengketa;
- Bahwa Sapri mendapat bagian warisan juga;
- Bahwa H. Rasyid mendapat 2 (dua) bagian tanah karena sebelum Hj. Saleori meninggal dunia, H. Rasyid juga sudah dapat bagian;
- Bahwa tanah Hj. Hafsah yang pernah Saksi garap berada di sebelah kiri jalan;
- Bahwa H. Rasyid adalah anak pertama Hj. Saleori dan yang kedua adalah Hj. Hafsah, namun Syarifuddin yang membagi warisan Hj. Saleori karena Syarifuddin tinggal di Jeneponto dan dianggap dituakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Hj. Hafsah merantau ke Papua dan sekarang tinggal di Makassar;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Gantinga, tidak pernah ada masalah tanah;
- Bahwa antara Hj. Hafsah dan Para Tergugat pernah mau dimediasi tetapi tidak jadi karena Hj. Hafsah tidak hadir di Kantor Desa;
- Bahwa H. Hadi meninggal dunia lebih dulu daripada Hj. Saleori;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa pada waku Saksi menggarap tanah sengketa itu, Hj. Hafsah tidak pernah datang karena Hj. Hafsah tinggal di Makassar;
- Bahwa Ramlah pernah menyuruh Sampara menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Makassar sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Podding (Syarifuddin) tidak pernah meninggalkan kampung dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Penggugat pernah merantau ke Papua karena ikut suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Rasyid menelepon Hj. Hafsah untuk meminta uang;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan di dalam keluarga, tetapi Hj. Hafsah menolak;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah ditinggali dan digarap oleh Hj. Hafsah;
- Bahwa pondasi di atas tanah sengketa dibuat untuk membangun rumah Fatmawati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 di tanah sengketa yang terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan untuk hasil pemeriksaan setempat selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, oleh karena Kuasa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GUGATAN MELAWAN HAK), yang mana Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini secara melawan hak, sebab Penggugat mengajukan gugatan hanya dengan alasan memiliki sebidang tanah Persil Nomor 115 B *in casu* obyek sengketa dengan luas  $\pm$  0.15 Ha (lebih kurang nol koma lima belas hekto are) yang diperoleh melalui jual beli. Padahal obyek sengketa merupakan tanah milik H. Rasyid (Alm) yang diperoleh dari H. Hadi (Alm) dan Hj. Saleori (Alm) kemudian diberikan kepada Tergugat I (Ramlah, H.S.), serta merekayasa dan membuat alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum sehubungan dengan perolehan obyek sengketa yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memutus apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang melawan hak atas perolehan tanah sengketa melalui jual beli antara Podding dengan Tepu atautkah Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya eksepsi ini telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi angka 1 (satu) patut untuk ditolak;

2. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR), yang mana dalil Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa sebab Penggugat bukan sebagai pembeli atas obyek sengketa, melainkan jual beli antara Podding dengan Tepu sehingga terjadi pertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan dalil yang lain. Selain itu, luas penguasaan dan luas tanah sengketa tidak dirincikan, sehingga Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan. Oleh karena adanya



pertentangan antara posita dan petitum Penggugat, maka beralasan hukum untuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menentukan asal muasal perolehan tanah sengketa dan siapa pemilik dari tanah sengketa beserta dengan luas dan penguasaannya, maka harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian untuk menguji kebenaran dari uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat ini juga memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka eksepsi angka 2 (dua) patut untuk ditolak;

3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (GUGATAN KURANG PIHAK), yang mana Penggugat sama sekali tidak melibatkan Podding dan Tepu sebagai pihak dalam gugatan karena mereka yang melakukan jual beli tanah sengketa. Selain itu, suami Tergugat II (Juma'ali) juga harus ditarik karena ia yang melakukan jual beli dengan Ramlah (Tergugat I), sehingga tidak ditariknya Tepu dan Jum'ali mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara merupakan hak dan inisiatif dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum *"hanya pihak Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya dan Hakim tidak berwenang tentang hal ini"*, sejalan dengan itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang juga menyatakan *"Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara"*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian eksepsi angka 3 (tiga) patut untuk ditolak;

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (KEKELIRUAN MENARIK PIHAK), yang mana Penggugat telah keliru menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Tergugat III tidak pernah menguasai obyek sengketa, justru tanah yang dikuasai Tergugat III dahulu merupakan milik Tergugat III yang



telah dibeli oleh Tergugat I, sehingga gugatan ini seharusnya tidak ditujukan kepada Tergugat III. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang *gemis aanhoedanig heid* atau kekeliruan dalam menarik orang sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat menyatakan jika tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III merupakan bagian dari tanah sengketa yang mana Penggugat masih dapat menggambarkan secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa serta alas hak yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 4 (empat) patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat di atas telah ditolak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan (objek sengketa) dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat, yaitu tanah yang terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air;  
Sebelah Timur : Tanah H. Sulle dan rumah Maha;  
Sebelah Selatan : Tanah Sampara (Tergugat III);  
Sebelah Barat : Tanah Calla;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran terhadap luas dari tanah objek sengketa sebab yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Badan Pertanahan Nasional RI, oleh karenanya terhadap luas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya berpedoman terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menunjuk batas-batas tanah sengketa yang berbeda, namun Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Februari 2023 sehingga lokasi dan batas-batas tanah sengketa yang dimaksud adalah sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan jika tanah sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari kesepakatan jual beli antara Podding (adik Penggugat) dengan Tepu (pemilik tanah) pada tahun 1981 dengan menggunakan uang Penggugat sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian H. Rasyid (saudara Penggugat) meminta tanah sengketa untuk dipakai oleh Tergugat I mencari nafkah dan disetujui oleh Penggugat dengan syarat tanah tersebut tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada siapapun juga. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa kepada Tergugat II dan melakukan tukar tanah dengan Tergugat III, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyangkalnya dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan jika tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh melalui pemberian H. Rasyid (Alm), yang mana tanah sengketa tersebut merupakan bagian warisan dari H. Hadi (Alm) dan Hj. Saleori (Alm) untuk H. Rasyid (Alm.) yang kemudian diberikan kepada Tergugat I, sedangkan tanah yang pernah dikuasai Tergugat III dahulu merupakan milik Tergugat III yang tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, karena telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Maret 2018. Selain itu, Tergugat I juga telah menjual sebagian tanah sengketa kepada suami Tergugat II, sehingga Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat disangkal oleh Kuasa Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Yupa;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda BST.1 sampai dengan BST.8, yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta Kuasa Para Tergugat





telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Mattaun, Kaharuddin, Maha, dan Abd. Asis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan tersebut memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Kuasa Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Siapakah sebenarnya pemilik tanah sengketa terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III?
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yakni: **1. Siapakah sebenarnya pemilik tanah sengketa terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III?**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa milik Penggugat, yang diperoleh Penggugat dari kesepakatan jual beli antara Podding (adik Penggugat) dengan Tepu (pemilik tanah) pada tahun 1981 dengan menggunakan uang Penggugat sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dengan Persil Nomor 115B dengan luas  $\pm 0,15$  Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air;  
Sebelah Timur : Tanah H. Sulle dan rumah Maha;  
Sebelah Selatan : Tanah Sampara (Tergugat III);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Calla;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mendalilkan jika awal mulanya pada tahun 1981, Tepu (pemilik tanah) menawarkan tanah sengketa tersebut kepada Podding (adik Penggugat), namun Podding tidak memiliki uang dan menghubungi saudaranya di Makassar bernama Abd. Rasyid (H. Rasyid) yang selanjutnya Abd. Rasyid (H. Rasyid) menghubungi Penggugat yang saat itu berada di Manokwari, Papua untuk membeli tanah tersebut. Kemudian Penggugat mengirimkan uang untuk membeli tanah tersebut, hal mana dibuktikan dengan bukti P.2 yang menerangkan tentang perjanjian jual beli tanah antara Tepu dengan Podding. Setelah Penggugat kembali ke Makassar, Abd. Rasyid dan Podding menyerahkan surat-surat pembelian tanah tersebut kepada Penggugat, namun Abd. Rasyid meminta kepada Penggugat agar tanah tersebut dipakai oleh Tergugat I untuk mencari nafkah dan disetujui oleh Penggugat dengan syarat tidak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 sebagai dasar kepemilikan tanah sengketa, yang setelah Majelis Hakim cermati, kedua bukti tersebut sama-sama menunjukkan perjanjian jual beli tanah yang terletak di Lompo Gantinga dengan Persil Nomor 115B, Nomor Kohir 1266 CI, namun para pihak dalam kedua bukti surat tersebut berbeda, yang mana para pihak dalam bukti P.1 adalah Jupa Kita (Saksi Yupa) dengan H. Rasyid sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Yupa jika ia telah menjual tanah miliknya kepada orang tua Penggugat sedangkan para pihak dalam bukti P.2 adalah Tepu dengan Podding sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Yupa yang merupakan pihak dalam bukti P.1 yang bernama Jupa Kita tersebut menerangkan jika ia menjual tanah kepada orang tua Penggugat bukan kepada H. Rasyid sebagaimana yang termuat dalam bukti P.1, namun pada saat itu, orang tua Penggugat bersama saudara Penggugat bernama Podding mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah milik Saksi Yupa adalah uang dari Irian yang dikirimkan oleh H. Samsu (suami Penggugat). Selain itu, Saksi Yupa menerangkan jika ia menjual 2 (dua) objek tanah kepada Penggugat berupa kebun dan sawah dengan 1 (satu) bukti surat saja, namun selain memberikan bukti P.1 yang menerangkan jika tanah tersebut dijual oleh Saksi Yupa, Penggugat juga menghadirkan bukti P.2 yang pihak penjualnya adalah Tepu bukan Saksi Yupa, padahal Saksi Yupa

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp



mengatakan jika tanah sengketa adalah miliknya bukan milik Tepu dan ia tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada Tepu;

Menimbang, bahwa Saksi Yupa tidak mengetahui secara jelas apakah lokasi tanah yang ia jual kepada orang tua Penggugat adalah tanah yang telah dipondasi saat ini atau bukan, namun ada 2 (dua) objek tanah yang Saksi Yupa jual yaitu kebun terletak di sebelah selatan jalan dan sawah terletak di sebelah utara jalan. Namun tanah tersebut ia jual kepada orang tua Penggugat bukan kepada Podding ataupun kepada H. Rasyid. Hal mana keterangan Saksi Yupa tersebut bertentangan dengan bukti surat P.1 dan P.2 karena orang tua Penggugat bukan merupakan pihak dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Adapun dalam perbuatan jual beli tanah yang mendasarkan pada hukum adat dikenal asas "terang" dan "tunai". Terang berarti perjanjian jual beli tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa/Lurah/Pejabat yang berwenang, sedangkan tunai yaitu adanya perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual Beli tanah sebagaimana bukti P.1 dan P.2 hanya dilakukan di hadapan Kepala Desa Bontomate'ne bukan di hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka surat perjanjian jual beli tersebut merupakan surat di bawah tangan yang mengikat para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dalam bukti P.1 dan P.2 tersebut, yang mana tidak ada satupun nama Penggugat sebagai pihak di dalamnya, sehingga meskipun Saksi Yupa menerangkan jika ada 2 (dua) objek tanah yang ia jual kepada orang tua Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat, namun Penggugat tidak pernah dapat membuktikan jika uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari Penggugat dan hanya diterangkan secara lisan semata (*testimonium de auditu*) tanpa bukti pendukung lainnya. Selain itu, Saksi Yupa mengatakan jika tanah sengketa adalah miliknya sedangkan dalam surat gugatan, tanah sengketa tersebut diperoleh dari Tepu, sehingga lokasi



tanah yang disebutkan dalam bukti P.1 dan P.2 tidak jelas apakah tanah sengketa menunjuk pada tanah yang dijual oleh Tepu ataukah tanah yang dijual oleh Saksi Yupa, sehingga keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat saling bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut (*vide* bukti P.1 dan P.2) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan jika tanah sengketa awalnya adalah milik Hj. Saleori dan H. Hadi (orang tua Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II) yang diwariskan kepada H. Rasyid (saudara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II), kemudian H. Rasyid memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I karena Tergugat I yang telah merawat orang tuanya semasa hidup sebagaimana diperkuat dengan keterangan Saksi Abd. Asis yang ikut menghadiri pembagian warisan Hj. Saleori dan H. Hadi yang mana pada saat itu hadir pula Penggugat dan ia tidak keberatan jika tanah sengketa yang merupakan bagian warisan H. Rasyid diberikan kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I menggarap dan menguasai tanah sengketa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I tersebut baru-baru ini saja dipermasalahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Tergugat I menjual sebagian tanah sengketa kepada suami Tergugat II bernama Jum'ali dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang baru dibayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti BST.6) sebagaimana diterangkan pula oleh Saksi Abd. Asis, sehingga Tergugat II ikut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah suami Tergugat II membeli sebagian tanah sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I membuat pondasi di atas tanah sengketa tersebut, hal mana diperkuat oleh keterangan Saksi Maha yang tinggal di batas sebelah timur tanah sengketa. Selain itu, diterangkan pula oleh saksi-saksi di persidangan jika pada saat pembangunan pondasi tersebut tidak ada yang keberatan, termasuk Penggugat. Namun setelah pondasi selesai dibuat, Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain menjual tanah sengketa kepada suami Tergugat II, Tergugat I telah pula melakukan tukar guling tanah dengan Tergugat III, hal mana diterangkan oleh Saksi Mattaun, Saksi Maha, dan Saksi Abd. Asis jika Tergugat I melakukan tukar guling tanah sengketa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan Tergugat I memberikan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat III (*vide* bukti BST.4 dan BST.5), sehingga Tergugat III ikut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dasar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I adalah pemberian dari H. Rasyid atas bagian warisannya dari Hj. Saleori, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa (*vide* bukti BST.1, BST.2, dan BST.3). Namun SPPT PBB tersebut bukanlah bukti kepemilikan, melainkan surat ketetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan warga negara dan sebagai tanda penguasaan terhadap bidang tanah, maka dalam hal ini bukti SPPT PBB tersebut hanya bisa dipakai sebagai bukti permulaan saja, yang harus didukung oleh bukti lainnya. Karena pada dasarnya bukti kepemilikan yang kuat adalah sertifikat hak atas tanah, sebagaimana diatur pada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", namun dalam perkara *a quo*, baik Penggugat ataupun Para Tergugat tidak ada yang dapat menunjukkan bukti sertifikat atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Kaharuddin yang merupakan Kepala Dusun Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang biasa menagih pajak tanah sengketa menerangkan jika tanah sengketa sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa (*vide* bukti BST.1, BST.2, dan BST.3) berada di blok 11 dan saat ini memang dikuasai oleh Para Tergugat, namun Penggugat juga memiliki tanah di dekat tanah sengketa namun berbeda blok yang mana tanah Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.04.031.003.014-0007.0 atas nama Hafsah H Bt H. Hadi (*vide* bukti BST.7 dan BST.8) berada di blok 14;

Menimbang, bahwa perbedaan lokasi tanah dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.04.031.003.011-0317.0

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saleori, H. B Tumpa (*vide* bukti BST.1, BST.2, dan BST.3) dengan lokasi tanah dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.04.031.003.014-0007.0 atas nama Hafsa H Bt H. Hadi (*vide* bukti BST.7 dan BST.8) tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Mattaun, Saksi Maha, Saksi Kaharuddin, dan Saksi Abd. Asis, yang mana saksi-saksi tersebut menerangkan jika Penggugat memang memiliki tanah di Kampung Gantinga, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun tanah Penggugat tersebut bukanlah tanah yang dipersengketakan karena Saksi Mattaun, Saksi Maha, dan Saksi Abd. Asis pernah menggarap tanah Penggugat tersebut dan juga menggarap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Mattaun yang dahulu pernah tinggal di rumah H. Hadi dan Hj. Saleori menerangkan jika ia pernah menggarap tanah sengketa selama 3 (tiga) tahun dan memberikan hasilnya kepada H. Hadi, sedangkan Saksi Maha yang saat ini tinggal di batas sebelah timur tanah sengketa juga pernah menggarap tanah sengketa selama 10 (sepuluh) tahun dan memberikan hasilnya kepada Hj. Saleori. Sementara itu, Saksi Abd. Asis yang pernah tinggal bersama Hj. Saleori karena ia adalah menantu dari H. Hadi dan Hj. Saleori juga pernah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1992 sampai 1998 atau sekitar 6 (enam) tahun dan membagi hasilnya kepada Hj. Saleori;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mattaun, Saksi Maha, dan Saksi Abd. Asis yang pernah menggarap tanah sengketa tersebut di atas saling bersesuaian dan menyatakan jika hasil garap tanah sengketa tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, melainkan diserahkan kepada orang tua Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa tersebut sebelum akhirnya diwariskan kepada H. Rasyid dan diberikan kepada Tergugat I. Selain itu, Saksi Mattaun, Saksi Maha, Saksi Kaharuddin, dan Saksi Abd. Asis menerangkan jika Penggugat tidak pernah menggarap dan menguasai tanah sengketa, karena tanah milik Penggugat tersebut berada di lokasi yang berbeda dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mattaun, Saksi Maha, dan Saksi Abd. Asis pernah menggarap tanah sengketa dan tanah milik Penggugat, sehingga Saksi-saksi tersebut mengetahui dengan jelas jika lokasi tanah milik Penggugat berbeda dengan tanah sengketa karena tanah sengketa merupakan tanah milik Hj. Saleori dan H. Hadi yang merupakan orang tua Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang kemudian diwariskan kepada H. Rasyid dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat I, yang diterangkan pula oleh Saksi Abd.



Asis yang juga hadir pada saat itu, dan Penggugat tidak keberatan atas hal tersebut, sehingga Tergugat I dapat menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti BST.1, BST.2, dan BST.3 berupa SPPT PBB atas nama Saleori H. B Tumpa yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Mattaun, Saksi Maha, Saksi Kaharuddin, dan Saksi Abd. Asis, serta dari keterangan Saksi Yupa yang tidak dapat memastikan lokasi tanah yang ia jual kepada orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lokasi tanah sengketa adalah tanah sebagaimana yang disebutkan dalam bukti BST.1, BST.2, dan BST.3, bukan tanah yang disebutkan dalam bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan jika tanah sengketa awalnya adalah milik Hj. Saleori dan H. Hadi yang dibuktikan dengan bukti penguasaan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.04.031.003.011-0317.0 atas nama Saleori, H. B Tumpa (*vide* bukti BST.1, BST.2, dan BST.3) yang diwariskan kepada H. Rasyid yang kemudian diberikan kepada Tergugat I dan tidak ada satupun yang keberatan pada saat itu, termasuk Penggugat. Selanjutnya Tergugat I menjual sebagian tanah tersebut kepada Jum'ali (suami Tergugat II) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti BST.6) dan Tergugat I menukar tanah kepada Tergugat III dengan menyerahkan uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti BST.4 dan BST.5), sehingga terjadi peralihan hak milik dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III;**

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pokok permasalahan kedua, yaitu: **Apakah benar perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;**

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan*



*kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".* Kemudian dengan adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melanggar hukum telah mengalami perluasan makna dimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melanggar hukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku" manakala perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang (undang-undang dalam artian formil maupun materiil) yaitu setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat. Ketentuan umum tersebut, tidak hanya dalam ruang lingkup hukum publik (*wederrechtelijk* dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (*onrechtmatig*) sebagai suatu pengertian hukum perdata. Adapun setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian "kewajiban hukum", sehingga apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (dalam pengertian formil maupun materiil), maka ia telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yakni ia telah bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang "bertentangan dengan hak subjektif orang lain" jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Selanjutnya suatu perbuatan dipandang "bertentangan dengan kesusilaan" yaitu berkaitan dengan kaidah moral yang hidup pada masyarakat atau ketertiban umum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang "bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian" jika perbuatan tersebut merugikan orang lain dengan menghiraukan nilai-nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permasalahan pertama di atas telah terbukti jika tanah sengketa adalah **milik Tergugat I yang telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III**, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**,



sehingga tidak bertentangan dengan hak subjektif dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Kuasa Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka seluruh petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak pula, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.092.500,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Jnp tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**St. Ushbul Aini, S.H., M.H.**

**Endratno Rajamai, S.H., M.H.**

**Bilden, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurhikmah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK.....	:	Rp95.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp1.107.500,00;
4. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp800.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.092.500,00;

(dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)